

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **SIMPULAN**

Setelah diadakan penelitian ini mengenai perlindungan hukum terhadap hak pasien dalam pelayanan Kesehatan di Puskesmas Tanah Tumbuh Kabupaten Bungo, penulis dapat mengambil kesimpulan di antaranya :

1. Perlindungan hukum terhadap hak pasien di Puskesmas Tanah Tumbuh Kabupaten Bungo belum maksimal diperoleh pasien karena pasiennya banyak sedangkan dokter hanya 1 orang.
2. Adapun kendala – kendala terhadap perlindungan hukum hak pasien di puskesmas Tanah Tumbuh adalah :

- a. Kendala dari sisi puskesmas

keterbatasan tenaga dokter yang melayani pelayanan kesehatan di Puskesmas Tanah Tumbuh hanya satu orang, yang seharusnya dilayani oleh minimal 2-3 orang dokter mengingat puskesmas Tanah Tumbuh merupakan Puskesmas rawat inap melayani pasien 24 jam.

- b. Kendala dari sisi dokter atau tenaga Kesehatan

Keterbatasan waktu dokter untuk menjelaskan informasi, penjelasan, isi informasi rekam medis pasien dengan lengkap terhadap Kesehatan pasien dikarenakan banyaknya pasien dan jenis pelayanan yang harus dilayani oleh satu orang dokter dalam waktu yang bersamaan, sehingga dokter bekerja tidak sesuai SOP yang sudah ditetapkan pihak Puskesmas.

c. Kendala dari sisi pasien

Susah bertemu dengan dokter pemberi layanan sehingga pelayanan Kesehatan jadi tidak maksimal diterima oleh pasien dan pelayanan Kesehatan sering dilayanim oleh perawat atau bidan yang berkonsultasi dengan dokter melalui handphone, sedangkan *second opinion* atau pilihan kedua untuk mendapatkan informasi terhadap Kesehatan atas pasien itu sendiri masih rendah.

3. Upaya-upaya perlindungan hukum terhadap hak pasien dalam pelayanan Kesehatan di Puskesmas Tanah Tumbuh adalah :
  - a. Mengusulkan permintaan tenaga dokter melalui usulan renbut Puskesmas (rencana kebutuhan tenaga di Puskesmas) kepada kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bungo.
  - b. Karena dokternya hanya satu orang dan merangkap sebagai kepala puskesmas sehingga membuat dokter tidak selalu berada di tempat maka dokter membuat surat tugas pendelegasian.

## **SARAN**

1. Untuk pihak Puskesmas Tanah Tumbuh kabupaten Bungo alangkah baiknya jika kenyamanan pasien selalu di utamakan.
2. Untuk pasien, pasien di harapkan aktif bertanya kepada petugas medis. Baik itu mengenai hak dan kewajibannya, maupun informasi jika pelayanan di Puskesmas kurang jelas.
3. Untuk Kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Bungo agar dapat menambah tenaga medis (Dokter Puskesmas Tanah Tumbuh).

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-Buku

- Amiruddin dan Zainal, 2016, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo, Jakarta
- Azalia Purbayanti Sabana, 2020, *Perlindungan Hukum Peserta BPJS*, Universitas Wijaya Kusuma, Surabaya
- Bahder Johan, 2005, *Hukum Kesehatan Pertanggungjawaban Dokter*, PT. Rineka Cipta, Jakarta
- Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, 2012, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Hermien Hadiati Koeswadji, 2014, *Hukum dan Masalah Merdik*, Lembaga Penerbit Universitas Airlangga, Surabaya
- Jj. H. Bruggink, 2011, *Refleksi Tentang Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Maiyestati, 2022, *Metode Penelitian Hukum*, LPPM Universitas Bung Hatta, Padang.
- Mandar, 2001, *Hukum Kedokteran*, Mandar maju, Bandung.
- Munawir, 2010, *Sosiologi Hukum*, Stain po press, Ponorogo.
- Nawawi Hadari, 2015, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Universitas Gajah Mada Press, Yogyakarta
- Ridwan HR, 2014, *Hukum Administrasi Negara*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Sadi Muhammad, 2015, *Etika Hukum Kesehatan*, Pranada Media Group, Jakarta
- Sajipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Soejami, 2002, *beberapa permasalahan hukum dan medik*, Citra Aditya, Bandung.
- Soekidjo Natoatmodjo, 2010, *Etika & Hukum Kesehatan*, PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- Sundoyo, 2001, *Hukum Kedokteran*, Mandra Maju, Bandung
- Theo Huibers, 1995, *Filsafat Hukum Dalam Lintas Sejarah*, Kanisius, Yogyakarta
- Yusuf Shofie, 2009, *Perlindungan Konsumen dan Instrumen-instrumen Hukumnya*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung

## B. Peraturan Perundang Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit

Undang-Undang No. 08 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen  
Undang Undang No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan jo UU 36 Tahun 2009

Undang Undang No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial

Undang Undang No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit

Undang Undang No. 24 Tahun 2011 Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial  
Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan

Permenkes Republik Indonesia No. 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Progam Jaminan Kesehatan Nasional.

## C. Sumber Lain

Adinda Rasulanisa Farinta, dkk, 2020 *Perlindungan Hukum Rumah Sakit Dalam Memberikan Pelayanan Kesehatan pada masa Pandemi Covid-19*, Jurnal S.L.R vol.4 (no.2), pukul 10.00 WIB

Sundoyo, 2009, *Jurnal Hukum Kesehatan*, Biro Hukum dan Organisasi Setjen Departemen Kesehatan RI, Jakarta

<http://kbbi.web.id/dokter> di aksese pada tanggal 7 November 2023 pukul 20.00 WIB.

<http://bantuanhukum-sbm.com> di akses pada tanggal 28 November 2023, pukul 11.00 WIB.